

# **KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR 23 TAHUN 2025**



## **TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS BUM DESA  
“ MUGO BERKAH ”  
DESA TEMUROSU KECAMATAN GUNTUR  
MASA BAKTI 2025 - 2030**

**DESA TEMUROSU  
KECAMATAN GUNTUR  
KABUPATEN DEMAK**



**KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMUROSU**  
**Nomor 23 Tahun 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS BUM Desa**  
**“ MUGO BERKAH ”**

**DESA TEMUROSU KECAMATAN GUNTUR**  
**MASA BAKTI 2025 - 2030**

**KEPALA DESA TEMUROSU**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dipandang perlu untuk membentuk kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Temuroso;
- b. bahwa Calon Pengurus Badan Usaha Milik Desa “MUGO BERKAH” Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak telah dipilih dan disepakati melalui Musyawarah Desa, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Desa “MUGO BERKAH” Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Desa Temuroso Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan RPJMDesa Tahun 2022-2030;
14. Peraturan Desa Temuroso Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa RKPDesa Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Desa Temuroso Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Desa Temuroso Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Temuroso Tahun 2025;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “MUGO BERKAH” Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak masa bakti 2025 - 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Masa kerja Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temuroso Tahun Anggaran 2025.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Di tetapkan di : Desa Temuroso  
Tanggal : 30 Oktober 2025  
KEPALA DESA TEMUROSO

( AGUS NUR SALIM )

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Temuroso  
Nomor : 23 Tahun 2025  
Tanggal : 30 Oktober 2025  
Tentang : Pengangkatan & Penetapan  
Pengurus Badan Usaha Milik Desa  
“MUGO BERKAH” Desa Temuroso  
Kecamatan Guntur

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA “MUGO BERKAH”  
DESA TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR  
KABUPATEN DEMAK**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET.
1.	AGUS NUR SALIM	Penasehat	Kepala Desa
2.	ABDUL ADIB	Pengawas	Ketua BPD
3.	AGUS AHMAD SHOLEH	Direktur	Tokoh Masyarakat
4.	DEWI RIZQI FITRIAN	Sekretaris	Tokoh Perempuan
5.	ABDUL KHOER	Bendahara	Tokoh Masyarakat

**KEPALA DESA TEMUROSO**  
  
( AGUS NUR SALIM )